

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jalur Dua Kompleks Perkantoran Kampali Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

PARIGI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR:503/011/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala SD Inpres 1 Wanamukti

Nomor: 802.28/SDN. WNT/BLN/2014, Tanggal 01 Juli 1982.

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin
 Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman
 Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 02 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menerapkan

:

Pertama

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Sekolah

: SD Inpres 1 Wanamukti

- Alamat

: Desa Wanamukti

- Kecamatan

: Bolano

- Tahun Berdiri

: 1982

Kedua

Dasar

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin Operasional

Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat dicabut kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Parigi Tanggal, 24 September 2014

na Tkt. I

Nip. 19601231 198103 1 120